

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Promosi *Binary Option* Binomo sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi Digital di Indonesia (Studi Putusan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dan No. 1667/Pid.Sus/2022/PT.Mdn)

Criminal Liability of Binary Option Binomo Promoters as a Form of Digital Economic Crime in Indonesia: A Case Study of Medan District Court Decision No. 1835/Pid.Sus/2022/PN.Mdn and No. 1667/Pid.Sus/2022/PT.Mdn

Ayu Yolanda Siburian^{1*)}, Dedi Harianto²⁾, Eva Syahfitri Nasution³⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²⁾³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^{*)} Email Corresponding: ayuyolandasiburian@gmail.com

Pengiriman Berkas: 22/10/2025 Reviu: 31/10/2025 Diterima: 31/10/2025 Publikasi: 31/10/2025	Abstrak. Fenomena promosi <i>binary option</i> Binomo yang dilakukan melalui media sosial telah menimbulkan kerugian finansial signifikan bagi masyarakat Indonesia dan menjadi bentuk baru kejahatan ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi <i>binary option</i> Binomo yang merugikan investor, dengan fokus pada penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1667/Pid.Sus/2022/PT Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap dua putusan pengadilan tersebut, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian, bahwa promosi <i>binary option</i> dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian daring dan penipuan berbasis transaksi elektronik. Pelaku promosi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mempengaruhi masyarakat untuk berinvestasi pada platform ilegal tanpa izin OJK, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik sebagai pelaku utama maupun turut serta. Putusan PN dan PT Medan telah menegaskan penerapan asas <i>lex specialis derogat legi generali</i> , serta menempatkan perbuatan promosi sebagai tindak pidana ekonomi digital yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat dasar teoritis penerapan hukum pidana terhadap aktivitas ekonomi digital serta perlindungan hukum bagi investor di Indonesia.
---	--

Keywords: <i>Binary Option;</i> <i>Binomo;</i> <i>Criminal Liability;</i> <i>Digital Economic Crime;</i> <i>Investor protection</i>	Abstract. <i>The promotion of the Binomo binary option platform through social media has caused substantial financial losses among Indonesian citizens and represents a new form of digital economic crime. This research aims to analyze the criminal liability of Binomo binary option promoters who caused investor losses, focusing on the legal reasoning in Medan District Court Decision No. 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn and Medan High Court Decision No. 1667/Pid.Sus/2022/PT Mdn. The study employs a normative juridical method with a case study approach examining the two court decisions and the relevant legal framework, including the Indonesian Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Consumer Protection Law. The findings reveal that Binomo promotions constitute online gambling and electronic fraud crimes. The perpetrators were proven to have deliberately persuaded the public to invest in unlicensed digital trading platforms, violating financial regulations and public trust. Both the district and appellate court decisions consistently applied the <i>lex specialis derogat legi generali</i> principle, emphasizing that such conduct qualifies as a digital economic crime under Indonesian law. This study contributes to developing a theoretical and practical foundation for criminal law enforcement in digital economic activities and investor protection within Indonesia's cyber ecosystem.</i>
---	---

1. Pendahuluan

Perkembangan investasi berbasis daring telah menjadi tren gaya hidup baru di masyarakat modern, dengan iming-iming keuntungan cepat dan proses yang praktis. Fenomena ini muncul seiring meningkatnya kemudahan akses internet dan platform digital yang memungkinkan individu untuk mengelola aset keuangannya tanpa perlu bertemu langsung dengan penyedia jasa investasi. Namun, kemudahan tersebut juga membuka celah bagi munculnya praktik investasi ilegal (*investasi bodong*), di mana kepercayaan masyarakat sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Minimnya literasi keuangan dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat membuat banyak orang tertarik untuk berinvestasi pada platform yang menjanjikan imbal hasil besar dengan modal kecil tanpa memahami risiko di baliknya (Desy & Diva, 2021).

Salah satu bentuk investasi daring yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat adalah praktik *binary option* trading. Sistem ini sering dikaitkan dengan mekanisme perdagangan berjangka (*futures trading*), tetapi berbeda secara fundamental. Berdasarkan pernyataan resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *binary option* tidak memiliki izin beroperasi di Indonesia karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai komoditi yang sah untuk diperdagangkan. Dengan demikian, aktivitas tersebut dikategorikan sebagai bentuk investasi ilegal yang menyerupai perjudian daring (Panditayana et al., 2024). Dalam skema ini, pengguna (*trader*) menebak pergerakan harga aset dalam waktu tertentu; jika tebakan benar, mereka memperoleh keuntungan, tetapi jika salah, seluruh modal hilang dan menjadi keuntungan bagi penyedia platform. Skema “tebak harga” inilah yang membuat *binary option* dikualifikasikan sebagai aktivitas taruhan digital yang melanggar hukum (Ramadhana et al., 2023).

Kasus promosi *binary option* Binomo yang melibatkan *influencer* dan afiliator digital menjadi salah satu contoh nyata dari kejahatan ekonomi digital yang merugikan masyarakat. Kasus ini mencuat melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1667/Pid.Sus/2022/PT Mdn dengan terdakwa Fakar Suhartami Pratama, seorang afiliator Binomo yang mempromosikan platform tersebut melalui situs *fakartrading.com*. Sejak tahun 2019, terdakwa bekerja sama dengan pihak Binomo untuk membuat konten promosi berbayar di berbagai platform digital yang mendorong masyarakat bergabung melalui tautan afiliasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar karena terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Namun, Pengadilan Tinggi Medan mengubah hukuman menjadi 6 tahun penjara dengan pertimbangan hukuman sebelumnya terlalu berat.

Penerapan pasal-pasal dalam perkara tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian menilai bahwa penggunaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE kurang tepat karena sifat pelanggaran lebih menyerupai perjudian daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang mengatur larangan penyebaran konten bermuatan perjudian. Praktik *binary option* Binomo jelas tidak memiliki dasar hukum investasi dan cenderung berfungsi sebagai alat taruhan digital yang melibatkan risiko kehilangan modal tanpa dasar transaksi komoditi yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam pengaturan sanksi pidana terhadap promosi *binary option* yang merugikan investor, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku promosi, serta analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn dan No. 1667/Pid.Sus/2022/PT Mdn. Oleh

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi penerapan asas pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan ekonomi digital serta memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan hukum pidana di bidang perlindungan investor dan pengawasan aktivitas keuangan berbasis teknologi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana aturan hukum diterapkan terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam praktik, dalam hal ini mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku promosi *binary option* Binomo yang merugikan investor di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1667/Pid.Sus/2022/PT Mdn, untuk menilai konsistensi penerapan asas pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan ekonomi digital.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku promosi *binary option* dengan menelusuri dasar normatif serta penerapannya dalam praktik peradilan. Menurut Hikmawati (2020), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta hukum secara objektif untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap suatu fenomena hukum yang sedang terjadi.

Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi; Bahan hukum sekunder, berupa literatur, artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah yang membahas aspek hukum pidana ekonomi digital serta perlindungan investor dalam transaksi elektronik; dan Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan (Abubakar, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, termasuk literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum dari lembaga resmi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana regulasi dan doktrin hukum berkembang dalam mengatur kejahatan ekonomi digital serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi *binary option* (Kusumaningsih, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deduktif, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang ditemukan dari bahan hukum primer dan sekunder, kemudian menghubungkannya dengan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan untuk menilai konsistensi penerapan asas pertanggungjawaban pidana. Metode analisis ini berangkat dari prinsip umum hukum pidana menuju penerapan pada kasus konkret guna

menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif (Ardiansyah et al., 2023). Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai efektivitas penerapan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan ekonomi digital seperti kasus *binary option* Binomo di Indonesia.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Sanksi Pidana Terkait Promosi *Trading Binary Option* yang Merugikan Investor

Binary option merupakan instrumen keuangan yang memanfaatkan mekanisme kontrak “biner”, di mana hanya terdapat dua kemungkinan hasil, benar atau salah. Sistem ini menekankan pada arah pergerakan harga aset dalam waktu tertentu (*up or down*), bukan pada besarnya pergerakan harga sebagaimana pada perdagangan berjangka konvensional. Setiap kontrak memiliki batas waktu kedaluwarsa yang sangat singkat, mulai dari satu menit hingga beberapa jam, sehingga aktivitas ini lebih menyerupai permainan taruhan digital dibandingkan investasi yang sah (Coulling, 2014).

Bappebti secara tegas menyatakan bahwa aktivitas *binary option* tidak memiliki dasar hukum di Indonesia dan dilarang untuk diperdagangkan karena tidak termasuk komoditi berjangka yang diatur secara legal. Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) menegaskan bahwa *binary option* merupakan bentuk perjudian daring yang tidak melibatkan transaksi barang atau jasa yang nyata (Waspada Investasi, 2025). Akibatnya, segala bentuk promosi, afiliasi, atau penyelenggaraan platform *binary option* seperti Binomo dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara Putusan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, Fakar Suhartami Pratama sebagai afiliator Binomo terbukti mempromosikan layanan ilegal melalui situs *fakartrading.com*, sehingga menyebabkan kerugian investor hingga Rp2,4 miliar. Sementara berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim Polri pada Mei 2022, total kerugian dari 188 korban mencapai Rp72 miliar (Purwanti, 2022). Praktik ini menunjukkan bagaimana promosi investasi ilegal telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan serta merusak kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital.

Dari perspektif hukum pidana, pelaku promosi dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pihak yang turut serta (*medepleger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, karena mereka berperan aktif dalam menyebarkan konten yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas terlarang. Selain itu, karena promosi dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama atau bekerja sama dengan korporasi digital luar negeri, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi relevan. Menurut Hamzah (2018), korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan melalui tindakan organ atau pengurus yang mewakilinya. Sementara itu, Lamintang (2019) menegaskan bahwa asas *vicarious liability* dapat diberlakukan dalam konteks digital apabila korporasi memperoleh keuntungan langsung dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh afiliasinya.

Perlindungan hukum terhadap korban menjadi aspek penting dalam konteks kejahatan ekonomi digital. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Pelaku promosi yang menyesatkan masyarakat dengan menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko telah melanggar Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar serta hak untuk memilih secara sadar tanpa tekanan. Penegakan

hukum terhadap promosi *binary option* tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban sebagai bagian dari keseimbangan keadilan dalam sistem hukum pidana ekonomi.

Selain itu, literatur internasional menunjukkan bahwa fenomena *binary option* tidak hanya menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. *European Securities and Markets Authority* (ESMA) pada tahun 2023 telah secara resmi melarang praktik perdagangan *binary option* di seluruh Uni Eropa karena dinilai menyesatkan konsumen dan mengandung unsur perjudian. Regulasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa platform *binary option* gagal memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan perlindungan investor sebagaimana diatur dalam *Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II)*. Kebijakan tersebut menjadi pembanding penting bagi Indonesia dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas keuangan berbasis digital agar tidak menimbulkan kerugian serupa (ESMA, 2023).

Dengan demikian, praktik promosi *binary option* seperti Binomo tidak hanya merupakan pelanggaran administratif di bidang perdagangan berjangka, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan ekonomi digital yang menimbulkan akibat pidana dan sosial yang luas. Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku promosi menjadi kunci dalam menegakkan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap investor di era transformasi digital.

Sanksi pidana atas promosi *binary option* Binomo diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian, sedangkan Pasal 28 ayat (1) menegaskan larangan penyebaran informasi menyesatkan yang menimbulkan kerugian materiel bagi konsumen. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran tersebut tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain UU ITE, ketentuan pidana juga dapat ditemukan dalam KUHP, antara lain Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 303 tentang perjudian, dan Pasal 55 tentang penyertaan. Dengan demikian, pelaku promosi *binary option* dapat dijerat baik sebagai pelaku utama maupun turut serta, tergantung pada keterlibatan dan manfaat ekonomi yang diterimanya. Dalam praktiknya, majelis hakim dalam Putusan PN Medan No. 1835/Pid.Sus/2022 dan PT Medan No. 1667/Pid.Sus/2022 telah menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU ITE digunakan sebagai *lex specialis* yang mendahului KUHP dalam penanganan kejahatan berbasis transaksi elektronik.

Selain UU ITE dan KUHP, terdapat sejumlah regulasi lain yang berhubungan dengan promosi *binary option*, antara lain: Pertama, Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2024 tentang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang menegaskan bahwa hanya pihak yang memperoleh izin resmi dari Bappebti yang boleh memperdagangkan aset digital secara legal. Platform seperti Binomo yang beroperasi tanpa izin melanggar ketentuan ini (Kusumaningsih, 2023). Kedua, Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri No. 229 Tahun 2021, yang memberikan pedoman implementasi Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE, termasuk mekanisme penegakan hukum atas distribusi konten perjudian dan penyebaran informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik.

Regulasi-regulasi tersebut memperkuat dasar hukum bahwa promosi *binary option* merupakan tindak pidana yang melanggar prinsip kejujuran dan transparansi dalam sistem transaksi elektronik. Penegakan hukum terhadap promotor dan afiliasi *binary option*

Binomo harus dilaksanakan secara konsisten agar dapat melindungi kepentingan publik dan menjaga integritas sektor keuangan digital nasional.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana dalam Promosi *Trading Binary Option* yang Merugikan Investor

3.2.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum. Istilah ini berasal dari dua unsur, yaitu *criminal* (kejahatan) dan *liability* (tanggung jawab), yang dalam konteks hukum Indonesia diterjemahkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”, bukan “pertanggungjawaban kejahatan” (Rohman et al., 2023). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan kepada pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukan, yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana berdasarkan asas kesalahan (*no punishment without fault*) (Huda, 2011).

Secara doktrinal, dikenal dua ajaran utama mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu ajaran monistis dan ajaran dualistis. Ajaran monistis menganggap bahwa unsur tindak pidana dan kesalahan menyatu dalam satu kesatuan delik. Sebaliknya, ajaran dualistis memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*), di mana seseorang hanya dapat dipidana jika memenuhi dua unsur tersebut secara kumulatif (Moeljatno, 1993). Dalam praktik peradilan Indonesia, hakim umumnya menggunakan pendekatan dualistis karena mempertimbangkan faktor subjektif pelaku seperti niat, motif, dan keadaan psikologis yang menyertai perbuatan (Mardani, 2024).

Kesalahan dalam konteks pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan terjadi ketika pelaku secara sadar menghendaki akibat dari perbuatannya, sementara kealpaan terjadi ketika pelaku gagal memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan (Wahyuni, 2017). Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia mampu bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesalahan, dan tidak memiliki alasan pembeda atau pemaaf yang sah.

Pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi sosial yang bersifat preventif dan represif. Secara preventif, mekanisme ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah individu lain melakukan perbuatan serupa. Secara represif, pemidanaan dijatuhkan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi setimpal terhadap pelaku (Bakhri, 2020). Teori utilitarian Jeremy Bentham memperkuat hal ini dengan menegaskan bahwa hukuman memiliki tujuan moral dan sosial: selain untuk membalas kesalahan, juga untuk menciptakan efek jera yang melindungi masyarakat dari kejahatan yang sama di masa depan.

3.2.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Promosi *Binary Option* Binomo

Dalam konteks *binary option* Binomo, pertanggungjawaban pidana diarahkan kepada individu maupun badan hukum yang terlibat dalam aktivitas promosi dan operasional platform. Secara individual, pelaku dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang menyesatkan dan mendorong masyarakat berinvestasi pada platform ilegal. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn, Fakar Suhartami Pratama sebagai afiliator Binomo terbukti melakukan tindakan yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*), karena sadar

sepenuhnya bahwa Binomo tidak berizin dan bersifat perjudian daring. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diterapkan pada entitas korporasi sebagai penyedia platform. Menurut doktrin yang dikemukakan oleh Hamzah (2018), korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh organ atau pengurus yang mewakili perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Lamintang (2019) menambahkan bahwa dalam konteks modern, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan apabila entitas tersebut memperoleh keuntungan langsung dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh agen atau afiliasinya. Oleh karena itu, dalam kasus Binomo, meskipun entitas platform beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia, pelaku yang bertindak sebagai *representative affiliate* tetap dapat dijerat karena hubungan kausalitas antara promosi ilegal dan keuntungan ekonomi yang diterima.

Dari sisi *victim protection*, prinsip perlindungan hukum terhadap investor harus diseimbangkan dengan penegakan hukum terhadap pelaku. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak atas informasi yang benar dan jujur mengenai produk atau layanan. Dalam kasus Binomo, korban merupakan pihak yang secara sistematis dimanipulasi melalui promosi menyesatkan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi mereka sebagai korban kejahatan ekonomi digital (Hermawanti et al., 2022). Prinsip ini sejalan dengan pandangan viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas kompensasi dan rehabilitasi sosial (Leonard & Ariawan, 2021).

Dalam aspek perbandingan internasional, skema *binary option* juga telah dinyatakan ilegal oleh *European Securities and Markets Authority* (ESMA) melalui kebijakan *Binary Option Ban* tahun 2023. ESMA menilai bahwa produk keuangan tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan dan transparansi pasar karena bersifat spekulatif dan merugikan konsumen. Kebijakan tersebut dapat menjadi rujukan bagi otoritas di Indonesia dalam merumuskan strategi penegakan hukum lintas batas terhadap kejahatan ekonomi digital (ESMA, 2023).

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi *binary option* Binomo harus mencakup dua dimensi, yaitu: pertanggungjawaban individual berdasarkan unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban korporasi berdasarkan asas keuntungan ekonomis. Sementara dari sisi korban, perlindungan hukum harus dioptimalkan melalui mekanisme pengembalian kerugian (*restitution*), edukasi literasi keuangan digital, dan penguatan regulasi oleh OJK serta Bappebti untuk mencegah terulangnya praktik serupa.

3.3 Analisa Pertimbangan dan Keputusan Hakim: Studi Putusan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dan No. 1667/Pid.Sus/2022/PT.Mdn

3.3.1 Kasus Posisi

Terdakwa Fakar Suhartami Pratama, seorang wiraswasta asal Medan, didakwa atas tindak pidana mempromosikan platform *binary option* Binomo yang telah dinyatakan ilegal oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kasus bermula pada tahun 2019 ketika terdakwa menerima tawaran kerja sama dari perusahaan 404 Group asal Rusia untuk membuat konten promosi berbayar dengan imbalan sebesar Rp25.000.000 per video. Melalui situs pribadinya, *fakartrading.com*, dan berbagai media sosial, terdakwa menayangkan video yang menampilkan keberhasilan trading di Binomo disertai tautan afiliasi yang mengundang masyarakat untuk mendaftar dan melakukan deposit.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta yang mendaftar melalui tautan tersebut mengalami kerugian finansial yang besar. Terdakwa menerima komisi dari setiap pengguna yang melakukan transaksi, sehingga memperoleh keuntungan langsung dari aktivitas promosi ilegal tersebut. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara kumulatif dengan empat pasal, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik bermuatan perjudian dan promosi menyesatkan, serta menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1667/Pid.Sus/2022/PT Mdn, majelis hakim tingkat banding mengurangi pidana menjadi 6 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa hukuman sebelumnya dinilai terlalu berat, akan tetapi tetap mempertahankan seluruh unsur kesalahan terdakwa dan menyita aset hasil kejahatan untuk dirampas demi negara dan dikembalikan sebagian kepada korban.

3.3.2 Analisis Pertimbangan dan *Ratio Decidendi* Hakim

Dalam perkara ini, isu utama terletak pada penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengatur penyebaran berita atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berdasarkan fakta hukum, hubungan antara terdakwa dan korban tidak memenuhi unsur “hubungan pelaku usaha dan konsumen” sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena terdakwa tidak secara langsung menjual barang atau jasa, melainkan mempromosikan aktivitas yang bersifat spekulatif. Kerugian korban tidak timbul dari transaksi barang/jasa, melainkan dari aktivitas perjudian digital yang melekat pada mekanisme *binary option*.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menafsirkan bahwa unsur kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak terpenuhi, sehingga pasal yang paling relevan diterapkan adalah Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mengatur larangan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa sistem *binary option* Binomo bergantung sepenuhnya pada tebakan arah pergerakan harga aset dalam waktu sangat singkat, di mana faktor keberuntungan lebih dominan daripada analisis ekonomi. Mekanisme tersebut memenuhi unsur *games of chance* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP, karena melibatkan pertaruhan uang (deposit) dengan potensi kemenangan 60–90% apabila tebakan benar, atau kehilangan seluruh modal apabila salah.

Unsur “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE terbukti terpenuhi karena terdakwa secara sadar, sistematis, dan berkelanjutan melakukan promosi Binomo melalui media sosial untuk memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas ilegal tersebut. Unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” juga terbukti, karena konten yang diunggah terdakwa dapat diakses publik secara luas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas perjudian daring.

Dalam menilai pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa bersifat sengaja (*dolus directus*) karena memiliki tujuan jelas untuk

memperoleh keuntungan dari promosi yang dilakukannya. Kesengajaan ini diperkuat oleh bukti transfer komisi afiliasi yang diterima terdakwa, serta fakta bahwa ia mengetahui Binomo tidak memiliki izin resmi dari Bappebti. Hakim juga menolak alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsgronden*) karena tidak terdapat keadaan terpaksa, paksaan, maupun ketidaktahuan hukum yang dapat menghapus unsur kesalahan.

Majelis hakim tingkat banding (PT Medan) dalam ratio decidendinya menegaskan bahwa meskipun terdakwa tidak berhubungan langsung dengan korban, perannya sebagai afiliasi yang memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas perjudian digital membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas “turut serta” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Dalam hal ini, terdakwa dianggap telah memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, yang sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU ITE angka (8), yaitu “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.”

Pendekatan hakim ini menunjukkan konsistensi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU ITE diprioritaskan dibandingkan KUHP dalam menjerat tindak pidana berbasis sistem elektronik. Hakim juga mempertimbangkan Pasal 303 KUHP sebagai dasar konseptual untuk menilai sifat perjudian dalam mekanisme *binary option*. Pertimbangan ini menunjukkan integrasi hukum klasik dan hukum siber dalam membentuk norma kejahatan ekonomi digital.

Dari sisi kebijakan hukum (*legal policy*), kedua putusan tersebut mempertegas arah penegakan hukum terhadap fenomena *digital financial crime* di Indonesia. Pengadilan tidak hanya melihat aspek formal promosi, tetapi juga menilai motif ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, di mana hukum berfungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan sosial (masyarakat/korban).

Dari perspektif akademik, kedua putusan tersebut menggambarkan kemajuan dalam adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan teknologi keuangan. Namun, masih terdapat kekosongan norma terkait pertanggungjawaban korporasi lintas yurisdiksi karena platform Binomo beroperasi dari luar negeri. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara UU ITE, UU TPPU, dan UU 8/1999 agar pelaku bisnis digital yang merugikan masyarakat dapat dijerat secara komprehensif.

Dari segi perlindungan korban, putusan ini belum memberikan mekanisme kompensasi yang efektif. Restitusi hanya dilakukan sebatas penyitaan aset terdakwa, belum ada sistem pemulihan menyeluruh yang diatur negara bagi korban kejahatan ekonomi digital. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan hukum yang lebih progresif melalui peraturan OJK dan Bappebti untuk membangun mekanisme perlindungan dan pemulihan korban (*digital victim recovery mechanism*).

4. Penutup

Promosi *trading binary option* melalui platform Binomo terbukti menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat karena mengandung unsur penipuan dan perjudian daring yang tidak memiliki dasar hukum di Indonesia. Aktivitas tersebut melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE, serta dapat dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan Putusan PN Medan No. 1835/Pid.Sus/2022 jo. Putusan PT Medan No. 1667/Pid.Sus/2022, terdakwa Fekar Suhartami Pratama sebagai afiliasi dinyatakan bersalah karena secara sengaja mendistribusikan konten bermuatan perjudian dan menyesatkan publik untuk memperoleh keuntungan. Putusan tersebut menegaskan

bahwa Binomo merupakan platform ilegal dan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepada pelaku meskipun hubungan hukum dengan korban tidak termasuk kategori pelaku usaha–konsumen menurut UUPK.

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara Bappebti, OJK, Kominfo, dan Kepolisian dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap platform investasi ilegal agar tidak mudah beroperasi kembali secara daring. Aparat penegak hukum juga harus menafsirkan pasal-pasal UU ITE secara konsisten untuk menjerat pelaku promosi dan penyedia platform, serta memperjelas mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi digital lintas negara. Di sisi lain, perlindungan korban perlu ditingkatkan melalui program literasi keuangan digital dan mekanisme restitusi agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam aktivitas investasi spekulatif seperti *binary option*.

Referensi

Buku

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. ISBN: 978-623-7816-25-6
- Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*. London: T. Payne.
- Coulling, A. (2014). *Binary options unmasked*. Amazon.com: Independent CreateSpace. <https://www.annacoulling.com/commodities/binary-options-unmasked-now-available-on-amazon/>
- ESMA. (2023). *Binary options ban renewal decision under MiFID II*. Brussels: European Securities and Markets Authority.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian*. Depok: Rajawali Pers. ISBN: 978-602-425-141-3
- Huda, C. (2011). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group. ISBN: 97860287300631
- Mardani. (2024). *Teori hukum dari teori hukum klasik hingga teori hukum kontemporer*. Jakarta: Kencana. ISBN: 978-623-384-589-2
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahmah, M. (2020). *Hukum investasi*. Jakarta: Kencana. ISBN: 978-623-218-373-5
- Rohman, M. M. et al. (2023). *Asas-asas hukum pidana*. Tangah Padang: Global Eksekutif Teknologi. ISBN: 978-623-198-055-7
- Suryana, A., & Tim. (2025). *Manajemen risiko investasi dan keuangan*. Bandung: Widina Media. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/592999-manajemen-risiko-investasi-dan-keuangan-f9aa3357.pdf>
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%2520Hukum%2520Pidana%2520di%2520Indonesia%2520by%2520Dr.%2520Fitri%2520Wahyuni.,%2520S.H.,%2520M.H.%2520\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%2520Hukum%2520Pidana%2520di%2520Indonesia%2520by%2520Dr.%2520Fitri%2520Wahyuni.,%2520S.H.,%2520M.H.%2520(z-lib.org).pdf)

Jurnal

- Agusty, B., & Susanti, R. (2023). Perlindungan hukum korban binary option (Studi Kasus Indra Kenz). *UM Purwokerto Law Review*, 4(2), 301–312. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16455>
- Ardiansyah, A., et al. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2). <http://bit.ly/45XB7he>
- Desy, K., & Diva, K. (2021). Perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen dalam investasi online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1–9. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/449/308>
- Hermawanti, K., et al. (2022). Perlindungan hukum terhadap investor pada investasi ilegal secara online dalam perspektif viktimologi. *Ajudikasi: Jurnal Hukum*, 6(2). <https://bit.ly/3ZDRSdp>
- Kusumaningsih, R. (2023). “Analisa Hukum Peran BAPPEBTI terhadap *Affiliator* dan Pengguna *Binary Option* Berkedok Investasi dan *Trading*. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1). <https://dx.doi.org/10.51825/sjp>
- Leonard, D., & Ariawan, A. (2021). Analisis perlindungan hukum terhadap ganti kerugian akibat investasi ilegal. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2). <https://bit.ly/3T90VPy>
- Panditayana, K., Arimbawa, I. M., & Yuliani, N. N. (2024). Kajian yuridis terhadap *binary option trading* dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 5(1), 58–67. <https://bit.ly/4igjahk>
- Ramadhana, W., Sutanto, A., & Pranoto, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran promosi menyesatkan pada platform *binary option* dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016. *Sibatik Journal*, 2(12), 3729–3730. <https://bit.ly/3CN6MFg>

Artikel Internet

- Bakhri, S., & Purwanti, T. (2022, Mei 5). *Binomo makan 188 korban, kerugian hingga Rp 72 M*. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Waspada Investasi. (2025, Mei 5). *SWI minta masyarakat waspadai penawaran binary option dan broker ilegal*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI No. 229 Tahun 2021 No. 154 Tahun 2021 No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1667/Pid.Sus/2022/PT.Mdn.